



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

NOMOR : **47** /PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan ...



Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

| No | N A M A                  | L/P | A L A M A T              |
|----|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1. | ABDUL KAHAR, S.Pd., M.Si | L   | KECAMATAN BONTOCANI      |
| 2. | HARFANDI                 | L   | KECAMATAN BONTOCANI      |
| 3. | ABDUL WAHID S.Pd.I       | L   | DS. LANGI KEC. BONTOCANI |

sebagai panitia Pemilihan Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung  
sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 09 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
ttd  
AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
*Kasubag Hukum,*

M. ARYANANDA